

Tidak Berpuasa Karena Hamil atau Menyusui

[Indonesia - Indonesian - إندونيسي]

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin

Dinukil dari Kumpulan Fatwa Untuk Wanita Di Bulan Ramadhan

Disusun oleh : Dar al-Qasim

Terjemah : Muhammad Iqbal A. Gazali

Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad

2012 - 1433

IslamHouse.com

حكم الحامل والمرضع في رمضان

« باللغة الإندونيسية »

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

مقتبسة من فتاوى النساءية الرمضانية

دار القاسم

ترجمة: محمد اقبال أحمد غزالي

مراجعة: أبو زياد إيكو هاريانتو

2012 - 1433

IslamHouse.com

Tidak Puasa Karena Hamil Atau Menyusui

Pertanyaan: Apakah yang wajib terhadap wanita hamil atau menyusui apabila berbuka di bulan Ramadhan? Apakah cukup memberi makan dari jenis beras?

Jawaban: Wanita hamil atau menyusui tidak boleh berbuka di bulan Ramadhan kecuali karena uzur. Jika mereka berbuka karena uzur, mereka wajib mengqadha berdasarkan firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

[البقرة: ١٨٤]

Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. (QS. 2:184)

Dan keduanya sama seperti orang sakit. Jika uzur mereka adalah khawatir terhadap bayi, maka mereka harus mengqadha dan memberi makan orang miskin setiap hari dari jenis gandum atau beras atau kurma, atau selainnya dari jenis makanan penduduk negeri. Sebagian ulama berkata: keduanya tidak wajib selain mengqadha saja dalam kondisi apapun, karena tidak ada dalil memberi makan dari al-Qur`an dan sunnah, dan

pada asalnya adalah tidak ada tanggung jawab sehingga ada dalil yang tegas. Ini adalah mazhab Abu Hanifah, dan pendapat ini cukup kuat.